



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3568 K/Pdt/2019

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**A. CHRISTIANTO ARI WIBOWO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Komp. Rahayu Pembina III, Nomor 21B, RT 023, RW 002, Kelurahan/Desa Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK), beralamat di Jalan Bumi Mas Raya, RT 06, Ruko Nomor 5, Lantai 2, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018;  
Pemohon Kasasi;

#### L a w a n

- 1. PT Bank Cimb Niaga Tbk Jakarta**, berkedudukan di Jalan Pangeran Samudera, Nomor 26, Banjarmasin;
- 2. Pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan Cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Banjarmasin**, berkedudukan di Jalan Pramuka, Nomor 7, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- 3. Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan Cq Badan Pertanahan Nasional Banjarmasin**, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Km. 4, Nomor 41, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- 4. Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta**, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin, Nomor 2, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3568 K/Pdt/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan hukum yaitu melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3711, luas 150 m<sup>2</sup>, atas nama Arthur Christianto Ari Wibowo, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 161/SULU/2004, tanggal 8 Juni 2004 terletak di Jalan Pramuka, Komp. Rahayu Pembina III, Nomor 21B, RT 023, RW 002, Kelurahan/Desa Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang sertifikat hak milik tersebut diterbitkan oleh Tergugat III pada tanggal 9 Juni 2004;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I melalui Tergugat II melakukan lelang tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa lelang atas obyek jaminan kredit berupa sebidang tanah dan bangunan dalam agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3711, luas 150 m<sup>2</sup> atas nama Arthur Christianto Ari Wibowo, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 161/SULU/2004 tanggal 8 Juni 2004 terletak di Jalan Pramuka, Komp. Rahayu Pembina III, Nomor 21B, RT 023, RW 002, Kelurahan/Desa Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang sertifikat hak milik tersebut diterbitkan oleh Tergugat III pada tanggal 9 Juni 2004 adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat II membantu Tergugat I dalam melakukan lelang tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyatakan pinjaman atas nama Debitur A. Christianto Ari Wibowo, SE., adalah telah lunas;

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3568 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3711, luas 150 m<sup>2</sup> atas nama Arthur Christianto Ari Wibowo, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 161/SULU/2004 tanggal 8 Juni 2004 terletak di Jalan Pramuka, Komp. Rahayu Pembina III, Nomor 21B, RT 023, RW 002, Kelurahan/Desa Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang sertifikat hak milik tersebut diterbitkan oleh Tergugat III pada tanggal 9 Juni 2004, kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala bentuk pembebanan;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat I;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau: Jika Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain atas putusan, mohon diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*);
2. *Error in persona* (Keliru Pihak);
3. *Disqualificatoir* (Penggugat tidak memiliki kapasitas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Legal standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3568 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan 4. gugatan penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 2 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT BJM tanggal 5 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- Dalam Eksepsi:
  - Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV;
- Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
  - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 89/PDT/2018/PT BJM *juncto* Nomor 114/Pdt.G/2017/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3568 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, dan karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 89/Pdt/2018/PT BJM tanggal 5 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 114/Pdt.G/2017/PN Bjm;
3. Menghukum Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
4. Atau kiranya Ketua Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti gugatan Penggugat diwakili Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan, dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan tidak mempunyai *legal standing* untuk memberikan jasa bantuan hukum (beracara di pengadilan) karena yang dapat menjadi kuasa hanya advokat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi A. Christianto Ari Wibowo, S.E. tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3568 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **A. CHRISTIANTO ARI WIBOWO, SE.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto S.H., M.H.

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3568 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3568 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)